



PUTUSAN

Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, berkedudukan di Jalan Medan-Lubuk Pakam KM 20,5 Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Susanto Widjaya sebagai Presiden Direktur PT Morawa Electric Transbuana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bobby Christian Halim, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Bob Law Firm, beralamat kantor di Jalan Brigjend. Katamso Dalam Nomor 90 L, Sukaraja, Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 November 2024;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

Lawan

SUNARIO, bertempat tinggal di Jalan Dusun I Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahbudi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum SYahbudi, S.H & Fathner, yang beralamat di Jalan Besar Tembung Gang Pande Besi Nomor 31, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) atas pemutusan hubungan kerja tersebut, sebesar Rp121.178.258,00 (seratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), dengan perincian:
 - Uang pesangon $2 \times (9 \times \text{Rp}4.657.023,00)$ = Rp 83.826.414,00
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $5 \times (\text{Rp}4.657.023,00)$ = Rp 23.285.115,00 +
= Rp107.111.529,00
 - Uang pengganti hak: $15 \% \times \text{Rp}107.111.529,00$ = Rp 14.066.729,00 +
Jumlah = Rp121.178.258,00
(seratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat sejak pemutusan hubungan kerja diputuskan oleh Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial yakni selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Februari 2024 sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp27.942.138,00 (dua



puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian: 6 bulan x (Rp4.657.023,00) = Rp27.942.138,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak milik Tergugat dalam perkara ini;
 7. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, ataupun kasasi;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam Putusan Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 14 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 8 Januari 2024 karena Penggugat mencapai usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan masa kerja 38 tahun 2 bulan, upah Rp4.657.023,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon, $1.75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.657.023,00 = \text{Rp } 73.348.112,00$
 - Uang Penghargaan masa kerja:
 $10 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.657.023,00 = \text{Rp } 46.570.230,00 +$
Total $= \text{Rp}119.918.342,00$
 - Dikurangkan yang telah dibayar Tergugat sebesar $= \text{Rp } 63.289.673,00 -$
Total kekurangan, hak Penggugat, $= \text{Rp } 56.628.669,00$
(lima puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 214/Kas/2024/PHI Mdn *juncto* Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, tanggal 14 November 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak dapat diterima;
 2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *judex facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah pekerja tetap yang telah bekerja pada Tergugat dari tanggal 4 November 1985 sampai dengan 8 Januari 2024 dengan masa kerja 38 tahun 2 bulan dan memperoleh upah setiap bulannya yang terakhir sebesar Rp4.657.023,00;
 - Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat terbukti telah mencapai usia pensiun (61 tahun) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan Tergugat, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu uang pesangon sebesar 1.75 x ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) dikurangi dengan uang yang telah diterima oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)